

Prosedur Perwalian, Hak dan Kewajiban Para Pihak Serta Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Perwalian Anak oleh Panti Asuhan Eugene Schmitz di Kelurahan Lewoleba Timur Berdasarkan Hukum Perdata

Dewi Priska Nimanuho

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: nimanuhodewi@gmail.com

Siti Ramlah Usman

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Helsina F. Pello

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *Guardianship is the authority in the maintenance and supervision of minors, who are not under the authority of their parents and the management of the objects or assets of the child that have been regulated by law. In the implementation of child guardianship there are procedures that regulate it, but in reality the Eugene Schmitz Orphanage implements the rules in its own way. The formulation of the problem: (1) What are the procedures for child guardianship at the Eugene Schmitz Orphanage in Lewoleba Timur Village based on civil law? (2) What are the rights and obligations of the parties in the implementation of child guardianship at the Eugene Schmitz Orphanage in Lewoleba Timur Village based on civil law? (3) What are the inhibiting factors in the implementation of child guardianship at the Eugene Schmitz Orphanage, Lewoleba Timur Village?. The objectives of this research are: (1) To Know the Procedure of Child Guardianship at the Eugene Schmitz Orphanage in Lewoleba Timur Village Based on Civil Law. (2) To Know the Rights and Obligations of the Parties in the Implementation of Child Guardianship at the Eugene Schmitz Orphanage in Lewoleba Timur Village Based on Civil Law. (3) To find out the inhibiting factors in the implementation of child guardianship at the Eugene Schmitz Orphanage in Lewoleba Timur Village. The benefit of this research is to add information for the government to better supervise guardianship procedures and add information to the public to find out the child guardianship procedure. The method used in this research is empirical juridical legal method. The results showed that: (1) The procedure for implementing child guardianship at the Eugene Schmitz Orphanage applies its own rules which are simple, straightforward, do not require a lot of money and do not require a long time so that both the orphanage management, caregivers and children who enter know about the procedure and help parents in the administrative process. (2) The rights and obligations of the parties to the Orphanage arise as a result of the responsibility for their respective roles, although it has been well implemented, in fact there are problems that arise resulting in unbalanced rights and obligations. (3) The inhibiting factors experienced in the implementation of guardianship are ignorance of guardianship procedures, lack of entry requirements and children who enter without biological parents. The conclusions in this study are (1) The child guardianship procedure at the Eugene Schmitz Orphanage does not apply the rules in accordance with the Provisions of the Law. (2) The rights and obligations of the parties are balanced as a result of responsibility for their respective roles. (3) The inhibiting factors in the implementation of guardianship are ignorance of procedures, lack of files/documents and unclear identity of the child. The author's suggestion is the need for socialization from the government to orphanage administrators and the community regarding child guardianship procedures in accordance with the provisions of the Law.*

Keywords: *Guardianship, Rights and Obligations of the Child, Orphanage.*

Abstrak. Perwalian adalah kewenangan dalam pemeliharaan dan pengawasan terhadap anak di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut yang telah diatur oleh Undang-Undang. Dalam pelaksanaan perwalian anak terdapat prosedur yang mengatur hal itu, namun dalam kenyataannya di Panti Asuhan Eugene Schmitz melaksanakan aturan dengan cara tersendiri. Adapun rumusan masalah : (1) Bagaimanakah Prosedur Perwalian Anak Pada Panti Asuhan Eugene Schmitz di Kelurahan Lewoleba Timur Berdasarkan Hukum Perdata?. (2) Bagaimanakah Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perwalian Anak Pada Panti Asuhan Eugene Schmitz di Kelurahan Lewoleba Timur Berdasarkan

Hukum Perdata?. (3) Apa yang Menjadi Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Perwalian Anak di Panti Asuhan Eugene Schmitz, Kelurahan Lewoleba Timur?. Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk Mengetahui Prosedur Perwalian Anak Pada Panti Asuhan Eugene Schmitz di Kelurahan Lewoleba Timur Berdasarkan Hukum Perdata. (2) Untuk Mengetahui Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perwalian Anak Pada Panti Asuhan Eugene Schmitz di Kelurahan Lewoleba Timur Berdasarkan Hukum Perdata. (3) Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Perwalian Anak Pada Panti Asuhan Eugene Schmitz di Kelurahan Lewoleba Timur. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah informasi bagi pemerintah untuk lebih mengawasi prosedur perwalian dan menambah informasi kepada masyarakat untuk mengetahui prosedur perwalian anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Prosedur pelaksanaan perwalian anak di Panti Asuhan Eugene Schmitz menerapkan aturan tersendiri yang sederhana, tidak berbelit-belit, tidak membutuhkan biaya yang banyak dan tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga baik pengurus panti, pengasuh maupun anak-anak yang masuk mengetahui akan prosedur tersebut serta membantu orang tua dalam proses administrasinya. (2) Hak dan kewajiban para pihak Panti Asuhan muncul sebagai akibat dari tanggung jawab atas perannya masing-masing, walaupun sudah terlaksana dengan baik namun kenyataannya terdapat masalah yang muncul mengakibatkan hak dan kewajiban menjadi tidak seimbang. (3) Faktor penghambat yang dialami dalam pelaksanaan perwalian adalah ketidaktahuan prosedur perwalian, kurangnya persyaratan masuk dan anak-anak yang masuk tanpa orang tua kandung. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah (1) Prosedur perwalian anak pada Panti Asuhan Eugene Schmitz tidak menerapkan aturan sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang. (2) Hak dan kewajiban para pihak berjalan seimbang sebagai akibat dari tanggung jawab atas perannya masing-masing. (3) Faktor penghambat dalam pelaksanaan perwalian adalah ketidaktahuan prosedur, kurangnya berkas/dokumen dan identitas anak yang tidak jelas. Saran dari penulis adalah perlunya dilakukan sosialisasi dari pemerintah terhadap pengurus panti dan masyarakat terkait prosedur perwalian anak yang sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang.

Kata Kunci: Perwalian, Hak dan Kewajiban Anak, Panti Asuhan.

LATAR BELAKANG

Dalam sebuah perkawinan, Anak merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh sang pencipta kepada para calon orang tua. Seorang anak diharapkan menjadi kebanggaan orangtuanya serta menjadi anak yang membawa nama baik keluarga maupun sebagai penerus bangsa. Tidak heran jika diperlukan perhatian yang baik dan pelajaran dalam hal pendidikan agar seorang anak dapat mewujudkannya. Ketika seorang anak lahir, kedua orang tua yang sah memiliki tanggung jawab terhadap anak, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Sedangkan anak yang belum dewasa, tidak memiliki wewenang melakukan perbuatan hukum sendiri, baik di dalam maupun di luar pengadilan sehingga diperlukan adanya orang dewasa yang melakukan perbuatan hukum untuk anak tersebut.

Pentingnya kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa. Kekuasaan orang tua meliputi 2 hal yaitu:

1. Kekuasaan orang tua terhadap diri si anak

Menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, serta ditegaskan lagi pada ayat (2) bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku terus

meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Selain itu dalam pasal 298 ayat (2) KUH Perdata ditentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka yang belum dewasa (Pasal 298 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

2. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda si anak, yang meliputi pengurusan harta benda si anak dan menikmati hasil dari harta benda si anak. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa orang tua diperbolehkan ikut menikmati harta benda yang dihasilkan oleh anak mereka, tetapi dengan mengingat ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap yang dimiliki oleh anak mereka (Prodjohamidjojo, M., 2002).

Namun, bagi anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua pun belum tentu terpenuhi kesejahteraannya secara wajar dan dalam hal ini dapat mengakibatkan anak menjadi terlantar. Keadaan terlantar disebabkan oleh hal-hal lain seperti kemiskinan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Kesejahteraan anak merupakan tanggung jawab utama dari orang tua dalam lingkungan keluarga, tetapi jika hal itu tidak dapat terlaksana maka ada pihak lain yang diserahi hak dan kewajiban.

Selain daripada itu, dalam masalah tertentu kekuasaan orang tua pun terhadap seorang anak dapat dicabut. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebab-sebab dapat diajukan pencabutan kekuasaan orang tua adalah: (1). Orang tua yang sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya. (2). Orang tua yang berkelakuan buruk sekali. Orang tua yang sudah dicabut kekuasaannya masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dalam hal dicabutnya kekuasaan orang tua atas anak menurut Prof. R. Subekti maka akan timbul permasalahan baru yakni anak membutuhkan orang yang dapat menggantikan posisi orang tuanya dalam hal pemenuhan hak-hak anak tersebut, yang mana dinamakan perwalian. Sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Dengan demikian maka yang berada di bawah perwalian: (1). Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua. (2). Anak sah yang orang tuanya telah bercerai. (3). Anak yang lahir diluar perkawinan (Subekti, R., 1977).

Selanjutnya anak yang orang tuanya bercerai, pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa kewajiban orang tua tetap berlaku, jadi meskipun telah bercerai anak tetap berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Perwalian tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya, dan perwalian dapat dilakukan oleh setiap orang kecuali yang oleh Undang-Undang ditetapkan tidak bisa menjadi wali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 379 KUH Perdata, yaitu mereka yang sakit ingatan, mereka yang belum dewasa, mereka yang ada di bawah pengampuan dan mereka yang telah dipecat baik dari kekuasaan orang tua maupun dari perwalian. Mengenai cara pengangkatan wali diatur dengan Undang-Undang. Dengan diangkatnya seseorang menjadi wali maka melekat pula kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan terhadap anak yang ada di bawah perwaliannya dan ketentuan mengenai hal ini diatur juga dengan undang-undang.

Perwalian dapat dilakukan oleh seseorang dan atau suatu badan atau yayasan. Dalam perwalian yang dilakukan oleh seseorang /yayasan wajib menyelenggarakan kepentingan anak yang belum dewasa yang berada di bawah perwaliannya. Hal itu dilakukan agar seorang anak yang berada di bawah perwaliannya dapat merasakan cinta kasih dan terlindungi hak-haknya, seolah-olah ia berada dalam kekuasaan orang tuanya sendiri.

Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa dalam segala hal apabila hakim harus mengangkat seorang wali maka perwalian itu dapat diperintahkan dan diserahkan pada perkumpulan yang berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia.

Salah satu pihak yang melaksanakan perwalian adalah panti asuhan, untuk melaksanakan fungsi perwalian terdapat ketentuan-ketentuan mengenai perwalian yang ditentukan dengan undang-undang. Dan sebagai wali, maka terdapat kewajiban-kewajiban yang berkaitan dalam pemenuhan kesejahteraan anak yang berada di bawah perwaliannya. Selain itu sebagai Lembaga pelayanan kesejahteraan sosial, panti asuhan juga memiliki kewajiban-kewajiban tertentu terhadap usaha perwujudan kesejahteraan anak.

Panti asuhan sebagai lembaga perwalian bertindak sebagai wali bagi anak yatim piatu dan anak tidak mampu dimana mereka merupakan anak-anak yang terganggu kesejahteraannya sehingga membutuhkan penanganan dari panti asuhan yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat.

Banyak hal yang melatarbelakangi diserahkan seorang anak kepada panti asuhan, diantaranya adalah karena faktor ekonomi yang menyebabkan orang tua tidak mampu merawat anak tersebut. Orang tua lebih memilih untuk menyerahkan anaknya ke panti asuhan agar anak tersebut dapat hidup layak. Penyebab yang lain adalah karena meninggalnya kedua orang tua dan tidak ada yang bersedia merawat anak tersebut sehingga kekuasaan untuk merawat anak diserahkan pada panti asuhan. Hal lain yang sering terjadi adalah penelantaran terhadap anak, yang disebabkan anak lahir di luar kehendak orang tuanya.

Dengan diserahkan anak-anak tersebut pada panti asuhan maka mereka mendapatkan pengawasan dan pembinaan yang lebih baik. Dengan demikian bahwa tujuan menyelenggarakan panti asuhan adalah bahwa dalam jangka waktu tertentu memberikan pelayanan sosial yang meliputi perawatan, bimbingan, pendidikan, pengembangan dan rehabilitasi serta kemudian menyerahkan mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup lebih layak dan penuh tanggung jawab sebagaimana mestinya terhadap diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Sedangkan fungsi panti asuhan adalah sebagai pengganti keluarga dalam mengembangkan pribadi anak yang meliputi aspek fisik, psikis maupun sosial untuk menyiapkan anak-anak asuh yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab baik dalam ekonomi, mental maupun sosial.

Dengan demikian tugas wali sangat berat dan penuh tanggung jawab, maka dengan ditunjuknya seseorang atau badan menjadi wali menuntut tanggung jawab yang besar akan tugasnya. Sesuai dengan Pasal 51 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seorang wali harus beritikad baik dalam melaksanakan tugas perwaliannya, sebab anak yang dibawah perwaliannya tersebut bukan darah dagingnya sendiri. Hal ini dapat ditunjukkan dengan memberikan perhatian dan pemeliharaan yang baik dalam hal pendidikan, kesehatan maupun kasih sayang.

Pada garis besarnya perwalian sama dengan kekuasaan orang tua dalam pemeliharaan anaknya, hanya perbedaannya bahwa kekuasaan orang tua meliputi segala segi kehidupan anak baik secara pribadi, harta kekayaan anak maupun dalam bidang hukum perdata maupun pidana sedangkan menurut Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kekuasaan wali hanya meliputi pribadi anak dan harta bendanya saja. Luasnya perwalian terhadap diri anak adalah seluas seperti apa yang menjadi kewajiban hukum pada pelaksanaan kekuasaan orang tua, yang meliputi pemeliharaan kesejahteraan jasmani dan rohani anak.

Hal tersebut terjadi juga pada anak-anak yang menempati Panti Asuhan Eugene Schmitz di Kelurahan Lewoleba Timur, Lembata. Anak-anak tersebut mulai dari yang masih kecil (yang masih di bawah umur) sampai sudah beranjak dewasa. Tiap anak memiliki cerita masing-

masing mereka bisa berakhir di Panti Asuhan ini dan secara tidak langsung menerima bahwa posisi kedua orang tua mereka telah digantikan. Meskipun kehidupan mereka dijamin terutama dalam hal memperoleh pendidikan yang layak namun bantuan tidak selalu kunjung datang.

Walaupun demikian, pihak panti asuhan senantiasa menjaga, mengurus, serta membimbing anak-anak tersebut sehingga mereka tumbuh menjadi anak yang mandiri. Oleh karena itu, perlu ada prosedur pelaksanaan perwalian oleh panti asuhan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis prosedur perwalian, hak dan kewajiban para pihak serta faktor penghambat dalam pelaksanaan perwalian anak oleh panti asuhan Eugene Schmitz di Kelurahan Lewoleba Timur berdasarkan hukum perdata

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menjelaskan tentang prosedur perwalian anak, hak dan kewajiban para pihak serta faktor penghambat dalam pelaksanaan perwalian anak berdasarkan Hukum Perdata. Lokasi penelitian dilaksanakan di Panti Asuhan Eugene Schmitz Kelurahan Lewoleba Timur Kabupaten Lembata.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan kajian dokumen yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Sedangkan data tersier yaitu jenis data yang diperoleh dari kamus, undang-undang dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara (*interview*) dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan data dengan *editing*, *coding*, dan tabulasi. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dimana dilakukan dengan cara menjabarkan kembali data yang diperoleh dengan memberikan penafsiran yang logis dan benar sesuai fakta yang ada, guna menjawab permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Perwalian Anak Pada Panti Asuhan Eugene Schmitz Di Kelurahan Lewoleba Timur Berdasarkan Hukum Perdata

Perwalian pada dasarnya merupakan kewajiban orang tua terhadap anak, tetapi dalam hal dicabut kekuasaannya maka perwalian akan beralih pada kekuasaan pihak lain. Pada umumnya, anak-anak yang berada di bawah perwalian Panti Asuhan Eugene Schmitz adalah

anak-anak yatim piatu. Dalam melakukan perwalian pun perlu dilihat prosedur yang dipakai dalam pantai asuhan itu sendiri. Walaupun prosedur perwalian telah diatur dalam undang-undang namun tidak semua pantai asuhan menerapkan itu.

Di Pantai Asuhan Eugene Schmitz menurut Bapak Silvester Singu Wutun selaku Sekretaris Pantai Asuhan mengatakan bahwa tidak menerapkan prosedur perwalian sesuai dengan Undang-Undang yang ada, melainkan memiliki prosedur serta persyaratan tersendiri yang lebih sederhana dan tidak memerlukan proses yang berbelit-belit. Untuk lebih lanjut berikut prosedur pelaksanaan perwalian anak di Pantai Asuhan Eugene Schmitz, sebagai berikut:

1. Anak yang dititipkan di Pantai Asuhan adalah anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu, anak yang terlantar, dan anak yang mempunyai orang tua tapi tidak mampu dalam memberikan nafkah baik materil maupun moril.
2. Anak yang dititipkan di Pantai Asuhan tersebut mulai umur 0 tahun sampai pada usia 12 tahun.
3. Surat perjanjian dengan orang tua wali terkait penitipan anak di Pantai Asuhan tersebut.
4. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua yaitu tidak boleh mengambil anak tersebut sampai tamat SMA. Kalaupun diambil sebelum waktunya, maka orang tua wajib ganti rugi.
5. Surat keterangan dari aparat desa yang menyatakan bahwa anak tersebut benar-benar terlantar atau orang tuanya tidak mampu.
6. Menyerahkan beberapa dokumen/berkas terkait identitas orang tua dan anak yang dititipkan. Namun, jika si anak belum memiliki maka akan dibuatkan oleh pihak Pantai Asuhan.

Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan perwalian anak di Pantai Asuhan Eugene Schmitz sangat sederhana dan tidak sesuai dengan aturan yang ada, sehingga ada yang mengetahui aturan tersebut untuk mempermudah dan ada yang tidak mengetahui aturan tersebut.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Angelina Soares selaku salah satu pengasuh anak mengatakan bahwa dalam proses perwalian anak, pengurus pantai sudah memberitahukan prosedur berupa persyaratan masuk pantai asuhan sehingga jikalau ada orang tua yang ingin menanyakan terkait administrasi sedangkan pengurus sedang tidak berada di pantai asuhan maka sebagai pengasuh pun turut membantu memberitahukan.

Lebih lanjut, hasil wawancara bersama Ibu Dominika Derang selaku salah satu pengasuh anak mengatakan bahwa dalam proses perwalian selain orang tua dari anak, pengurus

panti asuhan sering mengikutsertakan pengasuh anak dalam proses tersebut agar diketahui bersama.

Lebih lanjut, hasil wawancara bersama Ibu Katarina Kidi selaku salah satu pengasuh anak mengatakan bahwa beliau mengetahui hal itu karena diberitahukan oleh pengasuh anak yang lain, walaupun belum terlibat langsung namun terkait administrasi yang diperlukan beliau sudah mengetahui.

Selanjutnya hasil wawancara bersama Ibu Patricia Ina selaku salah satu pengasuh anak mengatakan bahwa sebagai pengasuh anak beliau tidak menetap di panti asuhan dimana beliau langsung pulang setelah membantu pengasuh yang lainnya dalam pemenuhan kebutuhan anak-anak.

Lebih lanjut, hasil wawancara bersama Ibu Veronika Dari selaku salah satu pengasuh anak mengatakan bahwa beliau pun baru masuk 5 (lima) bulan untuk menjadi pengasuh anak di panti tersebut dan tidak menetap pula di dalam panti serta hanya mengurus kebutuhan anak-anak sehingga tidak sempat menanyakan terkait prosedur perwalian anak yang dilaksanakan dalam panti asuhan tersebut.

Hal itu didukung oleh hasil wawancara bersama Bapak Silvester Singu Wutun selaku Sekretaris Panti Asuhan mengatakan bahwa selaku pengurus panti pastinya akan memberitahukan prosedur terkait syarat-syarat yang diperlukan dalam perwalian anak kepada pengasuh anak dikarenakan para pengurus panti yang tidak menetap langsung di dalam panti asuhan serta jarang ke panti kecuali ada kegiatan atau ada yang melakukan perwalian sehingga jikalau pihak pengurus tidak ada dimungkinkan agar pengasuh bisa memberitahukan hal-hal yang diperlukan sebelum perwalian dilakukan.

Selain itu, dalam pelaksanaan perwalian sering mengikutsertakan pengasuh anak agar dalam prosesnya bisa menerima secara langsung anak-anak tersebut dihadapan orang tua/wali.

Dari penjelasan diatas penulis berpendapat bahwa prosedur perwalian yang diterapkan di Panti Asuhan Eugene Schmitz merupakan prosedur yang dibuat dan diketahui secara internal baik itu pengurus maupun pengasuh. Dari beberapa pengasuh ada yang tidak mengetahui hal tersebut karena alasan tidak menetap di panti asuhan, hanya mengurus kebutuhan anak-anak serta ada yang baru masuk menjadi pengasuh, namun hal tersebut sebaiknya dapat diberitahukan atau disosialisasikan lagi bagi yang belum mengetahuinya. Selanjutnya dalam pelaksanaan perwalian ada anak-anak yang masuk di panti asuhan tanpa mengetahui prosedur yang ada dan ada juga yang mengetahuinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jawaban responden sangat bervariasi dimana responden mengatakan bahwa ada yang mengetahui prosedur perwalian dan sebagian responden mengatakan tidak mengetahui prosedur perwalian tersebut.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ade Natalia Mude selaku salah satu anak asuh mengatakan bahwa ketika memasuki pendidikan SMP orang tua mengantarkan si anak bersama adiknya untuk masuk dalam panti asuhan. Dalam pertemuan dengan pihak panti pun anak tersebut ikut serta dalam proses administrasi sampai diterimanya mereka dalam panti asuhan.

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan Ade Fitri Tulin Raring selaku salah satu anak asuh mengatakan bahwa ia mengetahui prosedur mengenai persyaratan yang dibutuhkan namun tidak terlibat secara langsung dikarenakan saat pihak keluarga mengurus hal itu ia masih bersekolah di tempat terdahulu sebelum pindah di panti asuhan sehingga ketika anak itu datang oleh pihak keluarga langsung diterima langsung oleh pihak panti asuhan.

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan Ade Fransiskus Siano selaku salah satu anak asuh mengatakan bahwa saat masih duduk di bangku SMP, ia diantar oleh keluarganya untuk masuk di panti asuhan. Dalam proses perwalian ia bersama keluarganya melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan sampai diterimanya di panti asuhan tersebut.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ade Anna Maria Golorosa selaku salah satu anak asuh mengatakan bahwa sebelum masuk dalam panti asuhan pihak orang tua sudah membicarakan ini terlebih dahulu sehingga dalam persiapan berkas-berkas yang dibutuhkan anak tersebut sudah mengetahuinya karna terlibat langsung dalam proses tersebut. Selain itu, di panti asuhan pun telah dijelaskan beberapa hal oleh pihak panti sehingga anak tersebut mengetahui proses ia bisa masuk di panti asuhan tersebut.

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan Ade Yohans Mairius Kara selaku salah satu anak asuh mengatakan bahwa saat memasuki jenjang SMA baru ia mengetahui terkait prosedur perwalian yang ada di panti ini. Hal itu dikarenakan ia diantar oleh pihak keluarga saat masih berumur 9 (sembilan) tahun dan ibu pengasuh yang memberitahukan hal tersebut.

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan Ade Stefanus Leu selaku salah satu anak asuh mengatakan bahwa ia mengetahui terkait prosedur perwalian dari pengurus panti asuhan ketika ia masih duduk di bangku SMP dan pengurus panti sendiri yang memberitahukan hal tersebut.

Berdasarkan tanggapan dari responden dan didukung oleh penjelasan dari hasil wawancara Bapak Silvester Singu Wutun selaku Sekretaris Panti Asuhan mengatakan bahwa dalam proses perwalian anak pastinya ada yang terlibat langsung sehingga anak-anak tersebut mengetahuinya saat diantar langsung oleh pihak keluarga atau hanya sekedar dalam menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan dimana usia dan tingkat pendidikan anak saat itu

sudah pasti mengerti terkait prosedur masuk di dalam panti asuhan. sedangkan ada yang tidak terlibat secara langsung sehingga terlambat mengetahuinya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ade Yohans Peni selaku salah satu anak asuh mengatakan bahwa prosedur perwalian yang dilaksanakan ia tidak mengetahuinya dikarenakan dari pihak panti asuhan tidak ada yang memberitahukan kepada masing-masing anak.

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan Ade Alexander Omar selaku salah satu anak asuh mengatakan bahwa ia diantar oleh pihak keluarga saat memasuki bangku SMP dan saat proses perwalian ia tidak mengetahuinya dikarenakan hal tersebut sudah diurus oleh pihak keluarga sehingga ia tinggal langsung masuk tanpa juga bertanya pada pihak panti asuhan.

Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perwalian Anak Pada Panti Asuhan Eugene Schmitz Di Kelurahan Lewoleba Timur Berdasarkan Hukum Perdata

Seperti halnya dalam hubungan orang tua dan anak, dalam terjadinya suatu perwalian ada hubungan timbal balik antara dua pihak dalam hal ini antara penyelenggara panti asuhan dan anak asuh, itu pun berlaku juga di Panti Asuhan Eugene Schmitz. Secara tidak langsung hak dan kewajiban ini harus sejalan agar tercipta suasana yang teratur. Namun, dalam pelaksanaannya serta sesuai dengan hak dan kewajiban tidak berjalan mulus atau tidak seimbang.

Dalam pelaksanaan perwalian pastinya ada hak dan kewajiban dari pengurus, pengasuh maupun anak-anak tidak terlaksana dengan baik yang disebabkan berbagai persoalan yang timbul baik dari dalam panti asuhan maupun di luar panti asuhan sehingga hak dan kewajiban dari masing-masing pihak belum teratur atau kurang baik adanya.

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa jawaban responden bervariasi dimana responden ada yang mengatakan bahwa hak dan kewajiban dari anak-anak asuh sudah dilakukan secara baik, sebagian responden mengatakan hak dan kewajiban anak-anak asuh tidak cukup baik. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Tanggapan Responden (Pihak Panti Asuhan) Terkait Hak dan Kewajiban Anak Asuh

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Baik	4	66,66%
2	Tidak Baik	2	33,33%
Jumlah		6	100%

Sumber: Data Primer 2023

Berdasarkan tabel 1, maka menunjukkan bahwa dari 6 responden (100%) dimana 4 responden (66,66%) mengatakan hak dan kewajiban dari anak-anak asuh sudah baik adanya karena anak-anak tersebut mengetahui perannya masing-masing. sedangkan 2 responden (33,33%) mengatakan bahwa hak dan kewajiban dari anak-anak asuh tidak cukup baik karena anak asuh sering melakukan pelanggaran yang menimbulkan masalah bagi pihak panti.

Selanjutnya hasil wawancara bersama Ibu Angelina Soares selaku salah satu Pengasuh anak mengatakan bahwa anak-anak selalu mendapatkan kasih sayang dan perlakuan yang sama dengan anak-anak yang lain dari walaupun bagi anak-anak itu tidak sepenuhnya namun pihak panti sudah mengusahakannya. Beliau juga mengatakan bahwa anak-anak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pelajar sehingga terkait belajar sangat disiplin dan giat dalam melakukan ibadah.

Lebih lanjut, hasil wawancara bersama Ibu Katarina Kidi selaku salah satu pengasuh anak mengatakan bahwa sebagai anak-anak asuh mereka sangat menghormati pihak panti asuhan baik itu pengurus maupun pengasuh.

Lebih lanjut, hasil wawancara bersama Ibu Patricia Ina selaku salah satu pengasuh anak mengatakan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak panti asuhan atau dari masyarakat, anak-anak turut aktif mengambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Selanjutnya hasil wawancara bersama Ibu Dominika Derang selaku salah satu pengasuh anak mengatakan bahwa anak-anak juga kadang sering tidak jujur dalam berbicara jika ingin izin keluar dari panti atau dengan alasan hanya kerja tugas. Ketidakjujuran ini menyebabkan anak-anak pulang larut dan tidak mengingat apa dampaknya. Sehingga jika diberikan sanksi terkadang malas untuk melakukannya karna anak-anak tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan.

Berdasarkan penjelasan diatas dan didukung oleh hasil wawancara bersama Bapak Silvester Singu Wutun selaku Sekretaris Panti Asuhan mengatakan bahwa anak-anak tersebut sudah melaksanakan hak dan kewajiban dengan sangat baik, yang mana anak-anak tersebut telah mendapatkan haknya seperti kehidupan yang lebih baik dan pendidikan yang layak serta selalu menghormati pengurus, pengasuh maupun orang-orang yang lebih tua dari mereka. Selain itu, anak-anak selalu aktif atau melibatkan diri jika ada kegiatan bersama dengan masyarakat. Walaupun anak-anak tersebut sudah mendapatkan haknya namun mereka lupa akan kewajibannya. Anak-anak tersebut sering melanggar aturan yang dianggap bukan pelanggaran yang berat namun karna keseringan sehingga hal tersebut susah diatasi oleh pihak panti asuhan dan perkelahian yang sering dilakukan di sekolah sehingga pihak panti asuhan sering dipanggil ke sekolah untuk mengatasinya.

Dari penjelasan diatas peneliti berkesimpulan bahwa pihak panti asuhan (pengurus dan pengasuh anak) menilai terkait hak dan kewajiban dari anak asuh masih belum seimbang. Hal tersebut juga disebabkan oleh pihak panti asuhan sendiri namun dari pihak panti pun telah mengusahakan hal itu sebaik-baiknya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tanggapan dari anak asuh terkait hak dan kewajiban pihak panti asuhan (pengurus dan pengasuh anak).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jawaban responden bervariasi dimana responden ada yang mengatakan bahwa hak dan kewajiban dari para pihak panti asuhan (pengurus dan pengasuh anak) sudah dilakukan secara baik, sebagian responden mengatakan hak dan kewajiban para pihak panti asuhan (pengurus dan pengasuh anak) tidak cukup baik. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Tanggapan Responden (Anak Asuh) Terkait Hak dan Kewajiban Pihak Panti Asuhan (Pengurus dan Pengasuh)

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Baik	7	70%
2	Tidak Baik	3	30%
Jumlah		10	100%

Sumber: Data Primer 2023

Berdasarkan tabel 2, maka menunjukkan bahwa dari 10 responden (100%) dimana 7 responden (70%) mengatakan hak dan kewajiban dari pihak panti asuhan (pengurus dan pengasuh) sudah baik adanya karena anak-anak tersebut merasa peran dari masing-masing pihak dapat diterima baik oleh anak-anak. Sedangkan 3 responden (30%) mengatakan bahwa hak dan kewajiban dari pihak panti asuhan (pengurus dan pengasuh) tidak cukup baik karena sering lalai terhadap tugasnya. Sesuai dengan deskripsi diatas mengenai tanggapan dari anak-anak asuh yang diwawancarai, berikut daftar anak-anak berdasarkan tingkat pendidikan:

Tabel 3. Jumlah Anak Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Kategori	Frekuensi
1	Belum Sekolah	1
2	PAUD/TK	-
3	SD	13
4	SMP	12
5	SMA	9
Jumlah		35

Sumber: Data Primer 2023

Selanjutnya hasil wawancara bersama Ade Fransiskus Siano selaku salah satu anak asuh mengatakan bahwa mereka mendapatkan orang tua pengganti serta kehidupan yang layak seperti mendapatkan Pendidikan serta keluarga yang baru.

Lebih lanjut, hasil wawancara bersama Ade Natalia Mude selaku salah satu anak asuh mengatakan bahwa perhatian dan kasih sayang tak henti- hentinya diberikan oleh pihak panti asuhan, walaupun dianggap bukan orang tua kandung namun perlakuan pihak panti sangat membantu anak-anak dalam masa pertumbuhan.

Lebih lanjut, hasil wawancara bersama Ade Fitri Tulin Raring selaku salah satu anak asuh mengatakan bahwa sebagai pengganti orang tua pihak panti asuhan sangat membantu jika salah satu dari anak-anak di panti mengalami suatu masalah dengan memberikan bimbingan, nasihat, motivasi serta solusi dari masalah yang didapat sehingga anak-anak tersebut dapat belajar dari kesahannya sendiri.

Lebih lanjut, hasil wawancara bersama Ade Stefanus Leu selaku salah satu anak asuh mengatakan bahwa pihak panti asuhan juga melakukan pembentukan kepribadian baik dalam pendidikan formal maupun dengan praktek nyata yang meliputi pembinaan rohani, moral tata krama, sopan santun, tanggung jawab dan disiplin yang dibuat secara berkala dengan waktu yang sudah ditentukan.

Lebih lanjut, hasil wawancara bersama Ade Yohans Mairius Kara selaku salah satu anak asuh mengatakan bahwa dalam meningkatkan keterampilan dalam berwirausaha pihak panti asuhan juga mengajarkan terkait penanaman tanaman pangan seperti sayur-sayuran, umbi-umbian dan buah-buahan yang mana jika dipanen maka hasil dari penanaman tersebut dapat diperjualbelikan dan hasilnya dapat disimpan oleh anak-anak. Sehingga hal ini dapat melatih jiwa kewirausahaan, menghargai pekerjaan tangan sendiri dan belajar menabung.

Menurut hasil wawancara bersama Ade Yohans Peni selaku salah satu anak asuh mengatakan bahwa pihak panti asuhan (pengurus dan pengasuh) selain memberikan pendidikan tiap anak tidak lupa menyediakan fasilitas penunjang seperti seragam, buku tulis, dan lain sebagainya.

Lebih lanjut, hasil wawancara bersama Ade Benedikta Junilla Boleng selaku salah satu anak asuh mengatakan bahwa sikap tanggap dari pihak panti asuhan dimana jikalau ada anak-anak panti yang melakukan akan langsung ditegur, diberi peringatan serta diberi sanksi sesuai dengan aturan yang dilanggar oleh anak-anak tersebut.

Selanjutnya menurut hasil wawancara bersama Ade Anna Maria Golorosa selaku salah satu anak asuh mengatakan bahwa kedekatan pihak panti terkhusus pengurus panti dengan anak-anak sangat kurang karena pengurus panti tinggal di luar dari panti asuhan yang

menyebabkan kurangnya komunikasi dan pendekatan yang intens. Kalau pun datang hanya sekedar jika ada acara, kegiatan atau bantuan dari pihak luar.

Lebih lanjut, hasil wawancara bersama Ade Martinus Suku selaku salah satu anak asuh mengatakan bahwa dengan adanya pengurus namun tidak menetap di dalam panti, begitupun pengasuh anak yang minim dikarenakan 2 (dua) dari 5 (lima) pengasuh juga tidak menetap namun jumlah anak-anak yang begitu banyak sehingga pemberian kasih sayang dan perhatian semakin berkurang.

Lebih lanjut, hasil wawancara bersama Ade Alexander Oma selaku salah satu anak asuh mengatakan bahwa terkadang pihak panti asuhan juga lalai dalam melakukan pengawasan terhadap anak sehingga beberapa anak melanggar aturan yang ada dan menimbulkan kondisi tidak nyaman dalam panti asuhan.

Berdasarkan penjelasan diatas dan didukung oleh hasil wawancara bersama Bapak Silvester Singu Wutun selaku Sekretaris Panti Asuhan mengatakan bahwa sebagai bagian dari pihak panti asuhan yang mengatur jalannya perwalian sampai mengurus tiap-tiap anak pastinya hak dan kewajiban dari pengurus maupun pengasuh tidak berjalan seimbang. Hal tersebut mengakibatkan keresahan dari setiap anak untuk mendapatkan hak nya dari pihak panti asuhan. Namun pihak panti akan selalu mengupayakan usaha terbaiknya agar hak dari tiap-tiap anak dapat dirasakan secara merata.

Dari penjelasan diatas peneliti berkesimpulan bahwa anak-anak asuh menilai terkait hak dan kewajiban dari pihak panti asuhan (pengurus dan pengasuh) juga masih belum seimbang. Hal tersebut juga disebabkan oleh kurangnya komunikasi antar sesama yang mengakibatkan sal satu pihak melakukan penyimpangan sehingga hak dan kewajiban yang harusnya sejalan jadinya tidak seimbang lagi.

Lebih lanjut peneliti berpendapat terkait hak dan kewajiban dari pengurus panti, pengasuh anak dan anak asuh yang telah diuraikan diatas bahwa adanya hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perwalian pada Panti Asuhan maka diharapkan para pihak menjalankan segala sesuatu yang telah menjadi hak dan kewajibannya agar dalam perwalian pada lingkungan Panti Asuhan tercipta suasana yang menyenangkan dan teratur.

Dan lebih lanjut, peneliti berpendapat bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan Eugene Schmiz muncul sebagai akibat dari tanggung jawabnya atas perannya masing-masing. Perwalian anak dalam Panti Asuhan melibatkan pihak Panti Asuhan itu sendiri, orang tua yang menyerahkan anak, dan anak yang dititipkan pada Panti Asuhan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan sejalan dan penuh tanggung jawab agar perwalian anak dalam Panti Asuhan dapat berjalan baik demi

kesejahteraan anak dan pada Panti Asuhan Eugene Schmitz sendiri, hak dan kewajiban dari para pihak sudah sejalan dengan semestinya.

Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Perwalian Anak Di Panti Asuhan Eugene Schmitz Kelurahan Lewoleba Timur

Pada operasional Panti Asuhan secara teoritis telah ditetapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pelaksanaannya seperti, tujuan, visi dan misi, rencana kegiatan, serta peraturan dalam Panti Asuhan. Tetapi dalam kenyataannya praktek tidak semudah teori yang direncanakan, banyak ditemui hambatan dalam pelaksanaan perwalian anak. Timbulnya permasalahan yang ada menunjukkan bahwa dalam proses perwalian terjadi hambatan, antara lain:

1. Ketidaktahuan terkait prosedur perwalian

Masalah ini timbul dikarenakan proses yang dilakukan oleh panti asuhan terutama saat pendaftaran tidak sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang yang telah diatur. Menurut pihak panti proses tersebut terlalu ribet, berbelit-belit, menghabiskan banyak biaya padahal panti asuhan tidak mempunyai biaya untuk melakukan pengurusan seperti itu, serta membutuhkan waktu yang lama dalam proses tersebut dikarenakan harus menunggu penetapan dari pengadilan sehingga prosedur yang dipakai oleh panti asuhan ini sekarang menggunakan aturan dan persyaratan tersendiri yang mudah dipahami dan membantu pelaksanaan perwalian tersebut.

2. Kurangnya persyaratan masuk Panti asuhan

Dalam melakukan proses perwalian, pihak orang tua dimintai berkas atau dokumen untuk memenuhi persyaratan masuk agar anak tersebut memiliki identitas yang jelas seperti akta kelahiran, kartu keluarga, KTP orang tua, surat pernyataan dan surat keterangan tidak mampu. Namun kebanyakan orang tua sering mengalami kekurangan dalam memenuhi kelengkapan berkas-berkas tersebut sehingga proses perwalian akan menjadi terhambat karena pihak panti asuhan akan meminta agar orang tua dapat melengkapi data pribadi anak dahulu sebelum anak tersebut dapat masuk dalam panti asuhan dikarenakan masih ada pihak orang tua yang masih bertanggung jawab terhadap anak-anak tersebut.

3. Anak-anak yang masuk tanpa orang tua kandung

Masalah ini datang dari anak-anak asuh sendiri, antara lain memiliki latar belakang yang kurang jelas, orang tua yang tidak memiliki data pribadi anak, serta anak yang ditemukan atau ditelantarkan begitu saja sehingga mengakibatkan pihak panti asuhan kesulitan untuk mendapatkan data dari anak tersebut. Namun dari pihak panti

asuhan pun akan membantu dalam proses pendataan agar data tersebut berguna kelak bagi sang anak nantinya, seperti dalam mendapatkan pendidikan.

Faktor penghambat dalam proses pelaksanaan perwalian anak di Panti Asuhan Eugene Schmitz menurut hasil penelitian melalui wawancara bersama Bapak Silvester Singu Wutun selaku Sekretaris Panti Asuhan, mengatakan bahwa faktor penghambat sangat berpengaruh dalam pelaksanaan perwalian dikarenakan pengaruhnya dapat dirasakan sendiri nantinya oleh anak-anak tersebut. Seorang anak pastinya harus memiliki identitas yang jelas baik itu dari orang tua kandung ataupun dibuatkan dari pihak panti asuhan.

Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa hambatan dalam proses perwalian sering kali terjadi sehingga dikatakan proses yang begitu sederhana saja masih adanya hambatan apalagi menerapkan proses yang telah diatur oleh Ketentuan Undang-Undang yang membutuhkan biaya yang banyak, waktu yang lama, dan sulitnya mengurus hal itu serta perwalian ini hanya dilakukan sementara sampai anak sudah dewasa atau telah selesai pendidikan sma.

Dari hal-hal yang telah dijelaskan peneliti berpendapat bahwa hambatan yang telah dijelaskan pada dasarnya untuk kepentingan anak-anak panti, yang mana identitas dari setiap anak digunakan untuk mengetahui status dari anak serta membantu dalam kebutuhan pendidikan atau kesehatan. Selain itu, adanya faktor penghambat dapat menjadi rujukan atau perbaikan dari hal-hal yang kurang agar dalam proses perwalian dapat berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Prosedur perwalian anak pada Panti Asuhan Eugene Schmitz terjadi dengan sendirinya dengan proses yang sederhana tanpa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang yang berlaku dikarenakan sulitnya mengurus hal itu, membutuhkan biaya yang banyak, dan waktu yang dipergunakan sangat lama sehingga dari pihak panti asuhan lebih banyak mengetahui terkait prosedur yang dibuat sendiri. Hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan Eugene Schmitz muncul sebagai akibat dari tanggung jawab atas perannya masing-masing. Perwalian anak dalam Panti Asuhan melibatkan pihak Panti Asuhan (pengurus dan pengasuh) dan Anak-anak asuh. Hak Panti asuhan adalah membuat segala peraturan demi kebaikan anak asuhnya sedangkan kewajibannya adalah memberi pelayanan kepada anak asuh. Selanjutnya hak anak adalah menerima pelayanan dari pihak panti asuhan sedangkan kewajibannya adalah menaati segala tata tertib yang berlaku. Faktor penghambat dalam pelaksanaan perwalian anak adalah ketidaktahuan terkait prosedur perwalian, kurangnya persyaratan masuk panti asuhan, dan anak-anak yang masuk tanpa orang tua kandung.

DAFTAR REFERENSI

- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. RinekaCipta: Jakarta. 2000.
- Andy Lesmana, "Defisi Anak" Kompasiana Beyond Blogging (online). 2015. (<http://www.kompasiana.com/>). Diakses 2 januari 2023 pukul 23.00 WITA <http://repository.unpas.ac.id/30587/3/13%20BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 29 Januari 2024 pukul 21.30 WITA.
- Anonymous, *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana*: Kupang. 2016.
- Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, 2004.
- Fauzan, A. K. *Hukum Perlindungan Anak dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Raja Grafindo: Persada. 2008
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1/HUK/1998 tentang Penyelenggaraan Asuhan Bagi Anak Terlantar
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika: Jakarta. 2005.
- Prakoso, A. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBangPRESSindo. 2016.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Alumni: Universitas Andalas. 2000.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT. Pradnya Pramita: Jakarta. 2004.
- Raden Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan. *Hukum Orang dan Keluarga*. Airlangga University Press: Surabaya. 2008
- Soerjono, Soekanto. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta. 2003
- Subekti. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: PT Intermasa. 2005.
- Syahputra, Akmaludin. *Perwalian Anak : dalam bingkai hukum*. Bandung: Citapustaka Media Perintis. 2014.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana: Jakarta. 2008.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Prestasi Pustaka: Surabaya. 2006.
- Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Zulkhair, S. S. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri. 2001.